

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 118 TAHUN 2015 SERI E.110

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 118 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100, Pasal 103, Pasal 106, dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang pengisian anggota BPD dan anggota BPD Pengganti Antar Waktu, penyusunan tata tertib BPD serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
16. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur;
17. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
19. Hari adalah hari kerja.
20. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.

BAB II FUNGSI, WEWENANG DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang BPD

Pasal 2

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kuwu.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Menyusun tata tertib.

Bagian Kedua Hak BPD

Paragraf 1

Tata Cara Penggunaan Hak BPD

Pasal 5

BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 6

BPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya berhak mengawasi dan meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang kebijakan Pemerintah Desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di

Pasal 7

Tata cara penggunaan hak meminta keterangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD berhak menggunakan usul kepada pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. Usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh pengusul.
- c. Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh Pimpinan BPD disampaikan pada rapat BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- d. Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangannya.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - 1) Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - 2) Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD.
- f. Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kuwu dapat disetujui atau ditolak ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD dimaksud pada huruf c atau pada Rapat BPD yang lain.
- g. Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh Keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usul permintaan keterangan kepada Kuwu disetujui sebagai permintaan keterangan BPD, maka Pimpinan BPD meneruskannya kepada Kuwu dan Kuwu diminta memberikan keterangan.
- (2) Pembicaraan mengenai jawaban Kuwu dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BPD yang dapat dihadiri pula oleh Pemerintah Desa dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
- (3) Atas pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya, Kuwu wajib memberikan jawaban.
- (4) Atas usul sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang ada, dapat menerima atau menolak jawaban Kuwu dimaksud dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan usul pernyataan pendapat.
- (6) Apabila jawaban Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diajukan atas usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai.

Pasal 9

BPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya berhak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kuwu/Pemerintah Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di desa disertai rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak meminta keterangan.

Pasal 10

- (1) Paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota BPD, berhak mengajukan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Usul pernyataan pendapat dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan

- BPD, dengan dilampiri daftar nama yang ditandatangani pengusul.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD yang dapat dihadiri pula oleh Pemerintah Desa.
 - (4) Dalam Rapat Paripurna BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
 - (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kuwu untuk memberikan tanggapan;
 - c. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota BPD dan Kuwu.
 - (6) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat BPD.
 - (7) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Paragraf 2
Tata Cara Penggunaan Hak anggota BPD

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD;
- e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan lapangan.

Pasal 12

Tata cara penggunaan hak mengajukan usul rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Anggota BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- c. Paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota BPD berhak mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- d. Usul penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis.
- e. Usul penggunaan hak tersebut oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat BPD yang khusus membahas rancangan Peraturan Desa.
- f. Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- g. Pembicaraan mengenai suatu usul hak mengajukan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - 1) Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - 2) Kuwu untuk memberikan pendapat;
 - 3) Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD dan pendapat Kuwu.
- h. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul penggunaan hak mengajukan rancangan Peraturan Desa menjadi usul BPD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang akan diajukan untuk dibahas dengan diawali penyampaian rancangan Peraturan Desa oleh anggota BPD yang mengusulkan kepada setiap anggota BPD paling lambat 7 x 24 jam sebelum dilaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembahasan, BPD dapat membentuk Panitia Khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan, BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Hasil dari pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam laporan hasil pembahasan dan disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Desa berikut lampirannya yang disertai laporan singkat rapat dan pembahasan serta pengambilan keputusannya.
- (5) Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan untuk rapat BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dalam acara penetapan kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa.

Pasal 14

Tata Cara Penggunaan Hak Mengajukan Pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. setiap Anggota BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa.
- b. pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis yang

disusun secara singkat dan jelas disertai tanda tangan dan nama jelas penanya.

- c. pimpinan BPD memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- d. pimpinan BPD mengajukan pertanyaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kuwu.
- e. jawaban atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Kuwu disampaikan secara tertulis.
- f. penanya dapat meminta kepada Kuwu agar menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada huruf e secara lisan dalam Rapat Paripurna BPD yang khusus membahas hal tersebut.
- g. apabila Kuwu belum memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka penanya dapat mengemukakan pertanyaan dimaksud dengan singkat dan jelas, sehingga Kuwu dapat memberikan keterangan atau jawaban yang lebih jelas.

Pasal 15

Tata Cara Penggunaan Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. setiap anggota BPD berhak menyampaikan usul dan pendapat.
- b. usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam setiap kegiatan rapat-rapat BPD.
- c. setiap usul maupun pendapat dari anggota BPD wajib diajukan terlebih dahulu kepada pimpinan rapat.
- d. pimpinan rapat memiliki hak untuk menghentikan pembicaraan terhadap suatu usul atau pendapat anggota apabila dipandang telah terjawab atau akan mengakibatkan tidak jelasnya pembicaraan terhadap usul atau pendapat dari anggota.

Pasal 16

Tata cara Penggunaan Hak Memilih dan Dipilih Sebagai Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota BPD berhak untuk dipilih dan memilih menjadi pimpinan BPD dalam rapat BPD yang diadakan khusus untuk pemilihan pimpinan BPD.
- b. Setiap anggota BPD yang akan dipilih menjadi pimpinan BPD pengajuannya dapat dilakukan oleh anggota BPD yang bersangkutan dan/atau anggota BPD yang akan mencalonkan.
- c. Pengajuan nama calon pimpinan BPD dilakukan dengan cara tertulis atau lisan.
- d. Pengajuan nama calon pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada pimpinan rapat.

Pasal 17

Tata Cara Penggunaan Hak Memperoleh Tunjangan Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Desa dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BPD, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, BPD dapat menganggarkan dalam APB Desa untuk pemberian tunjangan bagi anggota BPD dan biaya operasional BPD.
- b. Penentuan besaran tunjangan dan/atau biaya operasional BPD dengan memperhatikan besaran Dana Desa dari APBN yang diterima oleh Desa, Bantuan dari Provinsi yang diterima oleh Desa, Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa, pendapatan asli desa yang dimiliki dalam batas yang wajar, rasional, proporsional dengan lebih memprioritaskan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat.
- c. Ketua/wakil Ketua BPD atas dasar hasil keputusan rapat pimpinan BPD, dapat memerintahkan Sekretaris BPD untuk mengeluarkan biaya bagi keperluan tunjangan anggota BPD.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- g. menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat melalui pertemuan dengan masyarakat.

Pasal 19

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

PENGISIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota BPD

Pasal 20

Calon anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, yang dibuktikan dengan fotokopi Akte kelahiran atau KTP atau KK;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah SMP/MTs atau Ijazah Paket B;
- e. Bukan sebagai Kuwu, perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan materai Rp 6.000,-;

- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan dengan materai secukupnya;
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- h. Menetap di desa yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kuwu/penjabat kuwu.
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dengan materai Rp 6.000,-.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPD

Pasal 21

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah Keanggotaan BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. Jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuwu membentuk Panitia Pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kuwu berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri ketua lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur perangkat Desa dan 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan komposisi yang proporsional.
- (5) Penentuan Proses Pengisian anggota BPD dilakukan oleh Panitia Pengisian.

Pasal 22

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan jumlah kebutuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (3) Jumlah kebutuhan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan kepada setiap Dusun berdasarkan jumlah penduduk secara proporsional;
- (4) Panitia pengisian menetapkan banyaknya jumlah calon anggota BPD untuk masing-masing dusun paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota BPD setiap dusun.

- (5) Panitia Pengisian anggota BPD mengadakan musyawarah untuk menyepakati mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (6) Panitia pengisian membuat dokumen rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a. jadwal tahapan;
 - b. kebutuhan biaya;
 - c. tempat pemilihan atau tempat musyawarah;
 - d. kebutuhan perlengkapan pemilihan atau musyawarah.
 - e. susunan acara pemilihan atau musyawarah.
- (7) Panitia pengisian mengajukan dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kuwu/Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (8) Kuwu/Penjabat Kuwu menetapkan persetujuan biaya pemilihan berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

Paragraf 1

Mekanisme pengisian anggota BPD melalui Pemilihan Langsung di Dusun

Pasal 23

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung di dusun dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan calon anggota BPD yang berhak untuk dipilih.
- (2) Yang berhak memilih calon anggota BPD adalah:
 - a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara sah;
 - b. berkedudukan sebagai Kepala Keluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan, maka hak pilihnya dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berumur 17 tahun dan tercantum dalam kartu keluarga.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh ketua panitia pengisian disampaikan kepada Kuwu untuk disahkan.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Panitia pengisian memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD;
 - b. Panitia Pengisian setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon;
 - c. berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pengisian;
 - d. Panitia Pengisian mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia Pengisian untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - e. Panitia menyiapkan surat suara;
 - f. Panitia Pengisian menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan pada setiap dusun dengan membentuk TPS atau panitia pengisian mendatangi alamat pemilih.
- (3) Daftar Calon terpilih ditetapkan oleh Panitia pengisian berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berdasarkan perolehan suara calon setiap dusun yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Panitia pengisian menyampaikan berita acara hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kuwu/Penjabat Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan.
- (5) Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kuwu/Penjabat Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengisian sesuai dengan ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk mendapat pengesahan.
- (6) Camat melakukan verifikasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui BPMPD untuk proses pengesahan anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Kuwu/Penjabat Kuwu.
- (7) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam pemilihan langsung di dusun tersebut, menjadi calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking.
- (8) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari Dusun yang sama.

Paragraf 2

Proses pengisian anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan

Pasal 26

- (1) Tahapan persiapan pengisian anggota BPD melalui Musyawarah terdiri atas kegiatan :

- a. Panitia pengisian anggota BPD mengumumkan kekosongan anggota BPD secara terbuka melalui RT, RW, kepala dusun dan tempat strategis.
 - b. Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala dusun mengundang ketua RT, RW dan tokoh masyarakat dusun untuk melakukan pembahasan usulan calon anggota BPD yang memenuhi syarat dan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD untuk mewakili dusunnya.
 - c. Jumlah calon yang diusulkan setiap dusun sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kebutuhan.
 - d. Calon yang diusulkan setiap dusun sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tingkat dusun.
- (2) Kepala dusun mendaftarkan calon anggota BPD dan menyampaikan perwakilan tokoh masyarakat sebagai peserta musyawarah kepada Panitia Pengisian dengan menyerahkan berkas berupa :
- a. berita acara musyawarah tingkat dusun dan daftar hadir musyawarah ;
 - b. berkas persyaratan masing-masing calon.
 - c. daftar nama 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang akan menjadi peserta musyawarah.

Pasal 27

Panitia pengisian mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih dengan keputusan Panitia Pengisian.

Pasal 28

- (1) Pimpinan Musyawarah pengisian adalah Ketua Panitia Pengisian.
- (2) Peserta musyawarah pengisian terdiri dari 1 (satu) orang dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa, 3 (tiga) orang tokoh masyarakat tiap dusun, dan 1 (satu) orang perwakilan pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (3) Peserta musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang bukan merupakan Panitia Pengisian.
- (4) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah pengisian harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.
- (5) Musyawarah pengisian dimulai dan dibuka oleh Ketua Panitia Pengisian apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah.
- (6) Musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh Camat, Muspika, Kuwu/Penjabat Kuwu atau yang mewakili.
- (7) Calon anggota BPD dapat hadir dalam musyawarah pemilihan, tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Musyawarah pengisian harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah pengisian yang

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah pengisian.

- (2) Pimpinan Musyawarah pengisian mengumumkan penundaan waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah pengisian yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, maka pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya paling lama 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan musyawarah pengisian yang kedua tetap dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan, pimpinan musyawarah pengisian tetap melanjutkan kegiatan musyawarah pengisian dengan dihadiri oleh peserta yang ada dan musyawarah dinyatakan sah.

Pasal 30

- (1) Pengambilan keputusan musyawarah pengisian berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengambilan keputusan tentang musyawarah pengisian anggota BPD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan cara mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah pengisian bagi perumusan kesepakatan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah.

Pasal 32

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah pengisian yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 33

- (1) Daftar Calon terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat disusun per dusun berdasarkan urutan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Panitia pengisian menyampaikan berita acara hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuwu/Penjabat Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan.
- (3) Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kuwu/Penjabat Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengisian sesuai dengan ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk mendapat pengesahan.
- (4) Camat melakukan verifikasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui BPMPD untuk proses pengesahan anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Kuwu/Penjabat Kuwu.
- (5) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah mufakat tersebut, menjadi calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking.
- (6) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari Dusun yang sama.

Pasal 34

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta musyawarah pengisian yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah pengisian yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara rahasia dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 35

- (1) Daftar Calon terpilih berdasarkan hasil musyawarah dengan suara terbanyak disusun per dusun berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Panitia pengisian menyampaikan berita acara hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuwu/Penjabat Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan.
- (3) Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kuwu/Penjabat Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pengisian sesuai dengan ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk mendapat pengesahan.
- (4) Camat melakukan verifikasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui BPMPD untuk proses pengesahan anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Kuwu/Penjabat Kuwu.

- (5) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah dengan suara terbanyak tersebut, menjadi calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking perolehan suara.
- (6) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari Dusun yang sama.

Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan diadakan pergantian.
- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pergantian anggota antar waktu.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan anggota BPD yang diberhentikan.

Pasal 37

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kuwu.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan pimpinan BPD, maka usulan pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan.
- (3) Pengisian Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah sebagai berikut:
 - a. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking perolehan suara dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) serta pasal 35 ayat (5) dan ayat (6) dan/atau;
 - b. Calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu sesuai urutan peringkat/rangking perolehan suara dalam pemilihan langsung di dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (7) dan ayat (8).
- (4) Berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) atau pasal 33 ayat (1) atau pasal 35 ayat (1)
- (5) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengisian kekosongan anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengisian anggota BPD antar waktu dilakukan melalui musyawarah tingkat dusun.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh BPD dengan dihadiri oleh kepala dusun, perwakilan tokoh masyarakat dusun, pengurus RT, pengurus RW dan calon anggota BPD PAW untuk menggantikan anggota BPD di dusun itu yang telah diberhentikan.
- (7) Dalam hal musyawarah penggantian calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan,

maka Camat memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD antar waktu.

- (8) Hasil musyawarah tingkat dusun untuk pengisian Anggota BPD PAW berupa :
 - a. berita acara musyawarah tingkat dusun dan daftar hadir musyawarah ;
 - b. berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD.

Bagian Ketiga Peresmian Anggota BPD

Pasal 39

- (1) BPMPD mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD paling lambat 16 hari sejak diterimanya usulan dari BPMPD.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat di balai desa atau di tempat lain dan dipandu oleh Camat.
- (5) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (7) Penetapan susunan kepengurusan dan/atau perubahan kepengurusan BPD dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Camat.

BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pimpinan BPD, maka usulan pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk atas dasar kesepakatan.
- (5) Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum untuk melaksanakan musyawarah, anggota BPD yang ada melaksanakan musyawarah dengan dihadiri oleh kepala dusun, perwakilan tokoh masyarakat dusun, pengurus RT, pengurus RW, perwakilan Pemerintah Desa untuk membahas usulan pemberhentian anggota BPD.
- (6) Dalam hal musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka Camat memfasilitasi pelaksanaan musyawarah.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila Pimpinan BPD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat wajib memberikan teguran.
- (3) Usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan secara tertulis oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 42

- (1) Dalam hal seluruh anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka Kuwu/Penjabat Kuwu melaksanakan musyawarah desa untuk meminta kesepakatan untuk pemberhentian.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kuwu/Penjabat Kuwu, perwakilan lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.

- (3) Kuwu/Penjabat Kuwu menyampaikan usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
- a. berita acara hasil musyawarah desa;
 - b. daftar hadir musyawarah desa.

BAB VI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 43

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. Mekanisme pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD;
 - b. Mekanisme pelaksanaan hak dan Kewajiban BPD ;
 - c. Alat Kelengkapan BPD dan Mekanisme kerjanya;
 - d. Surat masuk dan surat keluar;
 - e. Jenis dan Waktu musyawarah BPD;
 - f. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - g. Tata cara musyawarah BPD;
 - h. Mekanisme pembahasan dan penetapan Peraturan Desa;
 - i. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
 - j. Kode Etik BPD ;
 - k. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- l. Perubahan Peraturan tata tertib
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah/rapat; dan
 - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kuwu; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat kuwu atas pandangan BPD;
 - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kuwu; dan
 - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.

Pasal 44

- (1) Aspirasi yang ditampung BPD dibahas melalui rapat-rapat BPD dengan menghadirkan Pemerintah Desa atau pihak terkait lainnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Pasal 45

Untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam penyusunan rancangan peraturan desa, BPD dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan lembaga kemasyarakatan di desa atau tokoh masyarakat desa.

Pasal 46

- (1) BPD menyusun Kode Etik dalam Tata Tertib BPD yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota BPD.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota BPD dan membantu anggota BPD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada masyarakat dan negara.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;

- c. Pengaturan sikap, tata kerja dan tata hubungan antar penyelenggaraan Pemerintah daerah dan antar anggota serta anggota BPD dan pihak lain;
- d. Hal-hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota BPD;
- e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban sanggahan ;
- f. Sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 47

- (1) Alat kelengkapan BPD bagi BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Anggaran;
 - c. Komisi yang terdiri atas Komisi Pemerintahan, Komisi Masyarakat dan Komisi Pembangunan
 - d. Panitia Musyawarah
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD.
- (2) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
 - c. menjadi juru bicara BPD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Kuwu dan lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan keputusan BPD;
 - f. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang disampaikan dalam rapat Paripurna BPD.
- (3) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD meninggal dunia atau mengundurkan diri secara tertulis atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas pimpinan BPD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Selanjutnya diadakan proses penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dan diadakan kembali proses musyawarah untuk menetapkan pimpinan yang baru.

- (5) Penetapan perubahan kepengurusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan diketahui oleh Camat.

Pasal 49

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD karena jabatannya adalah pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat BPD.

Pasal 50

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja BPD diminta atau tidak diminta;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat BPD;
 - c. merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
- (2) Panitia Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan semua anggota BPD sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada seluruh anggota BPD.

Pasal 51

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap anggota BPD kecuali Ketua BPD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) komisi.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Komisi Pemerintahan;
 - b. Komisi Pembangunan;
 - c. Komisi kemasyarakatan.
- (5) Setiap komisi dipimpin oleh Ketua.
- (6) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat BPD.
- (7) Masa penempatan setiap anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan setiap tahun dalam rapat BPD.

- (8) Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan BPD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kuwu dan masyarakat kepada BPD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Desa;
- g. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat dengan Pemerintah Desa;
- h. mengajukan usul kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- i. memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 53

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri atas pimpinan BPD ditambah satu wakil dari setiap komisi.
- (3) Ketua BPD karena jabatannya adalah Ketua Panitia Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran ditetapkan dalam rapat BPD.
- (5) Masa jabatan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Pasal 54

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran BPD kepada Kuwu dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kuwu kepada BPD;

Pasal 55

- (1) Pimpinan BPD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan BPD atas usul dan pendapat anggota BPD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat BPD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (5) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat BPD.

Pasal 56

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota BPD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kuwu.
- (3) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan BPD dan hasil Keputusan Rapat Pimpinan BPD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Jenis Rapat BPD terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna BPD yang merupakan rapat anggota BPD, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD, antara lain untuk menyetujui rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD;
- b. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua BPD;
- c. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- d. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi, dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi;

- e. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- f. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BPD/Komisi/Panitia Khusus dengan Kuwu atau unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 58

- (1) Rapat Paripurna BPD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang ada.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persetujuan paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan persetujuan paling kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 59

- (1) Sebelum menghadiri rapat, anggota BPD harus menandatangani daftar hadir rapat.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila korum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota BPD yang hadir akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 60

- (1) Untuk setiap rapat dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir rapat; dan

- h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 61

- (1) Dalam setiap rapat BPD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 62

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa dan atau peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Sekretaris BPD selaku pengelola anggaran BPD bertugas :
 - a. menerima dan mengeluarkan uang;
 - b. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang;
 - c. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pengeluaran belanja BPD.

Pasal 64

- (1) Kelengkapan buku administrasi BPD diantaranya terdiri dari :
 - a. Buku Daftar Anggota BPD;
 - b. Buku Data Kegiatan BPD;
 - c. Buku Agenda Surat Masuk
 - d. Buku Agenda Surat Keluar;
 - e. Buku Agenda Rapat;
 - f. Buku Data Peraturan Desa;
 - g. Buku Data Peraturan Kuwu
 - h. Buku Data keputusan BPD;
 - i. Buku Tamu;
 - j. Buku Kas;

- k. Buku Laporan/Pengaduan Aspirasi masyarakat;
 - l. Buku Notulen Rapat.
- (2) Format buku administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa
 - e. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - f. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan
 - k. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kuwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kuwu;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kuwu dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - p. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - q. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 02 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Ketentuan mengenai penerbitan keputusan pemberhentian dan pengangkatan Unsur Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 118 SERI E.110

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 118 Tahun 2015
 TANGGAL : 9 September 2015
 TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**FORMAT BUKU-BUKU ADMINISTRASI BAGI BPD
 BUKU DATA PERATURAN DESA**

DESA.....KECAMATAN.....

No Uru	No dan Tahun Perdes	Tanggal Penetapan Perdes dan tanggal pengundangan Perdes	Tentang	Lembaran Desa No.... Tahun.... Seri....	Uraian Singkat Peraturan Desa	No Keputusan Persetujuan BPD dan Tanggal Persetujuan Bersama	Keputusan melalui a.Musyawarah mufakat b Voting	Kapasitas Peraturan a. Tindakan lanjut PP/ Perda/Perbup b. Khusus/mandiri	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI
 KETUA BPD

.....
 SEKRETARIS BPD

BUKU DATA PERATURAN KUWU

DESA.....KECAMATAN.....

Model A.2

No Uru t	No dan Tahun Peraturan Kuwu	Tanggal Penetapan dan tanggal pengundangan Peraturan Kuwu	Tentang	Uraian Singkat Peraturan Kuwu	Berita Desa No.....Tahun.Seri....	Kapasitas Peraturan a. Tindakan lanjut Perda/Perbup/ Perdes b. Khusus/mandiri	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI
 KETUA BPD

.....
 SEKRETARIS BPD

Ket : Nomor Peraturan Desa adalah Nomor tunggal
 contoh Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015
 Tanggal penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kuwu bisa sama atau tidak sama dengan tanggal pengundangannya

BUKU DATA KEPUTUSAN KUWU

DESA.....KECAMATAN.....

No.	NOMOR KEPUTUSAN KUWU	Tanggal Keputusan Kuwu	TENTANG	URAIAN SINGKAT	Kapasitas Keputusan a. Tindakan lanjut Perda/ Perbup/ Perdes/Peraturan Kuwu b. Khusus/mandiri	KET.
1	2	3	3	4	5	6

MENGETAHUI
 KETUA BPD

.....
 SEKRETARIS BPD

Ket : Nomor Keputusan Kepala Desa adalah Nomor jamak sesuai kode surat, urutan, bulan penetapan, tahun
 contoh Keputusan Kepala Desa Sukamaju Nomor 141.1 / Kep. 25 – Ds Skmj / IV / 2010

**BUKU DATA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN**

n	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT & TGL. LAHIR		AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN		KET
			TEMPAT	TANGGAL				TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....
SEKRETARIS BPD

.....

.....

**BUKU DATA KEPUTUSAN BPD
DESA.....KECAMATAN.....**

NO	TANGGAL DAN NOMOR KEPUTUSAN		TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....
SEKRETARIS BPD

.....

.....

**BUKU DATA KEGIATAN BPD
TAHUN**

NO	TENTANG	PELAKSANA	POKOK-POKOK KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....
SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU REGISTER SURAT MASUK BPD

No Terusan	Tanggal diterima	Asal Surat	No Surat	Tgl Surat	Perihal	Isi Singkat	Isi Disposisi Pimpinan	Ket (Diteruskan kepada)

MENGETAHUI
 KETUA BPD

SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU REGISTER SURAT KELUAR BPD

NO	Tanggal	No Surat	Perihal	Ditujukan kepada	Isi Singkat	Pengolah Surat

MENGETAHUI
 KETUA BPD

SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU EKSPEDISI TAHUN

NOMOR URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	Perihal	ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM	TUJUAN SURAT	DITERIMA OLEH	
						NAMA	PARAF
1	2	3		4	5		6

MENGETAHUI
 KETUA BPD

SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU REGISTER KEPUTUSAN BPD

Kode	Nomor Keputusan	Tahun	Tanggal Penetapan	Tentang	Uraian Singkat Keputusan BPD	Tanggal rapat pembahasan / musyawarah BPD	Kapasitas Keputusan a. Tindak lanjut Perda/Perbup b. Khusus/mandiri	Ket

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....,20..
SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU PENERIMAAN LAPORAN.PENGADUAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA.....KECAMATAN.....

No	Tanggal diterimanya laporan/aspirasi masyarakat	Isi laporan /pengaduan aspirasi masyarakat	Instansi yang terkait dengan laporan	Anggota BPD/ Pencatat Laporan	Tanggal rapat pembahasan / musyawarah BPD	Tindak lanjut laporan/ pengaduan aspirasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....,
SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU NOTULEN RAPAT BPD ...

SIDANG/RAPAT :
Hari/Tanggal :
Tempat :
Waktu Panggilan Rapat :
Waktu sidang/rapat :
Acara : 1.
2.
3. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua :
Sekretaris :
Pencatat :
Peserta sidang/rapat : 1.
2. dst.

KEGIATAN SIDANG/RAPAT : 1.
2. dst.

1. Kata Pembukaan :
2. Pembahasan :
3. Peraturan :
4. Kesimpulan/Kesepa-
katan Hasil Rapat :

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

NAMA JABATAN

NAMA JELAS

Keterangan :

1. Kata Pembukaan memuat kalimat pembukaan rapat oleh pimpinan sidang/rapat, maksud dan tujuan rapat serta materi rapat yang akan dibahas.
2. Pembahasan memuat atau berisi intisari saran/pendapat dari masing-masing peserta yang hadir.
3. Peraturan memuat atau berisi pernyataan dari pimpinan rapat dan pendapat dari peserta rapat mengenai aturan perundang-undangan yang terkait dengan materi rapat dan menjadi pijakan/acuan dalam menyampaikan pendapat dan solusi pengambilan keputusan rapat.

BUKU KAS UMUM
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No	Tgl	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUA RAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
KETUA BPD,

SEKRETARIS BPD,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi*
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas*
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.*

Catatan :

sebelum ditandatangani Ketua BPD wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris BPD

BUKU AGENDA RAPAT BPD

MODEL E-8

No	Hari/ Tanggal	Tempat Rapat	Materi/ Hal yang dibahas dalam Rapat	Pimpinan Rapat dan peserta yang hadir	Intisari Hasil Musyawarah (Kesimpulan)	Rapat/ Ket

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....
SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUKU TAMU

MODEL E-12

N	Tgl	Nama	Pekerjaan/Ja batan	Lembaga/ Instansi	Alamat	Maksud Kedatangan	Tanggal		Pendapat/ Pesan diberikan	Saran/ yang	Tanda Tangan
							Datang	Pergi			
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10

MENGETAHUI
KETUA BPD

.....
SEKRETARIS BPD

.....

.....

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 118 SERI E.110